

## ABSTRAK PERATURAN

CADANGAN BERAS PEMERINTAH – TATA CARA PENYEDIAAN - PERTANGGUNGJAWABAN  
2019

PERMENKEU RI NOMOR 88/PMK.02/2019 TANGGAL 18 JUNI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 657)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,  
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan kegiatan cadangan beras pemerintah, telah dialokasikan dana cadangan beras pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pemerintah menugaskan Perusahaan Umum (Perum) BULOG untuk melaksanakan pengadaan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah, untuk menyempurnakan dan menyelaraskan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Beras Pemerintah (Dana CBP) yaitu sejumlah dana yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBNP untuk kegiatan Cadangan Beras Pemerintah dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras, bantuan internasional, dan kerjasama internasional. Berkaitan dengan hal tersebut diatur pula ketentuan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) penyalur Dana CBP, besaran HPB, alokasi Dana CBP pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya, tata cara penggunaan dana CBP, Pencairan dana CBP, pertanggungjawaban penggunaan dana CBP, pemeriksaan dana CBP, HPB Tahun Anggaran 2018 dan kekurangan pembayaran kepada Perum BULOG.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang Dana CBP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.02/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Juni 2019.

- Lampiran Halaman 19-27.